ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 09/PDT/G/2007/PN.KLD TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK NO.229/NT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

SHINTA NOVALINDA

Tanah diperlukan manusia untuk kehidupannya, baik untuk tempat tinggal, bercocok tanam maupun untuk berniaga. Selain itu tanahpun diperlukan untuk mati yaitu untuk pemakaman jenazahnya.

Manusia bertambah terus, sedangkan tanah tidak bertambah bahkan cendrung akan berkurang baik itu karena longsor maupun bencana alam lainnya. Sehingga menimbulkan harga tanah meningkat terus, manusiapun berlomba untuk menguasainya. Yang pada akhirnya akan ada sedikit manusia menguasai tanah yang banyak, dan ada banyak manusia tidak mempunyai tanah, hal ini memicu sengketa tanah. Hak Milik merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara yang dijamin konstitusi, oleh karena itu kepastian hukum pemilikan atas tanah merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki. Kepastian yang hakiki terwujud apabila tidak ada keraguan dan kekhawatiran mengenai pemilikan tanahnya yang sudah didaftar, baik merupakan keyakinan dari dirinya sendiri maupun atas pengakuan pihak lain.

Pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diperbaharui lagi dengan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan bagi pemegang Hak Milik atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.

Berkaitan dengan hal yang dikemukan di atas dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah , maka di dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia diterbitkanlah sertipikat hak atas tanah untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan di dalam Penjelasan pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat./ Ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya , data fisik dan data yuridisnyayang tercantum di dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar. Ini berarti bahwa sertipikat tersebut bila bisa dibuktikan sebaliknya dapat dibatalkan. Selanjutnya di dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik menguasainya , maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanahtidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara

tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan Pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Dalam pembatal sertipikat tanah Hak Milik Nomor 229/NT/ a.n. Azwar Sutan Kayo, menurut pengamatan peneliti masih dapat dilaksankan. Walaupun penerbitan sertipikat tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun. Selain itu pembatalan sertipikat hanya dapat dilakukan secara Hukum Administrasi Negara dengan dua cara yaitu pertama hanya yang membuat keputusanlah yang dapat mencabut keputusannya yang berupa seripikat, yang kedua dapat dilakukan pembatalan melalui Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Permasalahan penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan Putusan Pengadilan Negeri No.09/Pdt/G/2007/PN.Kld tentang Pembatalan Sertipikat Tanah Hak Milik No.229/NT di Kabupaten Lampung Selatan ? 2). Akibat Hukum apa yang terjadi atas pembatalan sertipikat tersebut? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pembatalan sertipikat tanah Hak Milik No. 229/NT oleh Pengadilan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Serta mengetahui apa saja Akibat Hukum pembatalan sertipikat tersebut.
Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai kajian ilmu pengetahuan hukumterutama Hukum Administrasi Negara. Selain itu secara praktis kegunaan penulisan ini adalah diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajarimahasiswa-mahasiswi selama mengikuti program perkuliahan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Unila.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengaturan Pembatalan sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 229/NT milik Azwar Sutan Kayo melalui proses Peradilan Negeri Kalianda yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Selanjutnya oleh yang berkepentingan dimohonkan kepada Kakanwil BPN Propinsi Lampung untuk dibatalkan. Selanjutnya setelah dibatalkan sertipikat No.229/NT tersebut akibat hukumnya kembali kepada statusnya kepada keadaan semula.
Sehubungan dengan hal tersebut maka **disarankan** agar Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung, segera melaksanakan Putusan Pengadilan Kalianda Nomor 09/Pdt/G/2007/PN. Kld untuk membatalkan sertifikat Nomor.229/NT, dan mengembalikannya kepada keadaan semula. Selain itu juga memberitahukan kepada yang berkepentingan/pemohon untuk segera mendaftarkan tanahnya kembali.